

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, yang mana pembuatan akta autentik tersebut tidak dikhususkan kepada Pejabat umum lainnya. Pembuatan akta autentik oleh pejabat umum ada yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum kepada masyarakat. Selain akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris sebagai pejabat umum bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan tetapi juga dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhandemi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.

Akta Notaris sebagai akta autentik lahir karena adanya keterlibatan langsung dari pihak yang menghadap kepada notaris dan merekalah yang menjadi pemeran utama dalam pembuatan sebuah akta sehingga tercipta sebuah akta yang autentik. Akta Notaris merupakan akta autentik yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang. Akta yang dibuat oleh notaris menguraikan secara autentik mengenai semua hal tentang perbuatan,

perjanjian dan penetapan yang disaksikan oleh para penghadap dan saksi-saksi.¹

Suatu akta yang dibuat oleh notaris harus berisi syarat-syarat yang diperlukan agar tercapai sifat autentik dari akta itu, misalnya dalam pembuatan akta mengharuskan dicantumkan identitas para pihak, isi perjanjian harus sesuai dengan kehendak dari para pihak, menandatangani akta dan sebagainya. Akan tetapi apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akta tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Tujuan pembacaan akta notaris adalah agar para pihak dapat saling mengetahui isi dari akta yang dibuat tersebut sebab isi dari akta itu merupakan kehendak dari para pihak. Pembacaan akta ini juga dilakukan agar pihak yang satu tidak merasa dirugikan apabila terdapat keterangan atau redaksi akta yang sudah dibuat memberatkan atau merugikan pihak yang lain. Begitu pentingnya kewenangan Notaris yang diberikan oleh Negara, dimana Notaris sebagai pejabat umum dituntut untuk bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Seorang Notaris haruslah tunduk kepada peraturan yang berlaku yaitu Undang-undang Jabatan Notaris dan taat kepada kode etik profesi hukum.²

Kode etik profesi hukum yang dimaksud disini adalah kode etik Notaris. Apabila suatu akta yang dibuat oleh notaris ternyata dibelakang hari menjadi sengketa, maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah akta ini merupakan kesalahan notaris yang dengan sengaja dilakukan untuk

¹ Wawan Tunggal Alam, 2001, *Hukum Bicara Kasus-kasus dalam Kehidupan Sehari-hari*, Jakarta, Milenia Populer, hlm. 85

² Habib Adjie, "Syarat Akta Otentik", *Jurnal Renvoi*, Nomor 3.39 Vol. IV, Agustus, 2006, hlm. 54

menguntungkan salah satu pihak penghadap atau merupakan kesalahan para pihak yang memang tidak memberikan dokumen atau keterangan yang sebenarnya. Apabila memang benar bahwa akta yang dibuat/diterbitkan notaris mengandung cacat hukum karena kesalahan notaris baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan dari notaris itu sendiri maka notaris mempertanggungjawaban secara moral dan secara hukum akta yang dibuatnya tersebut. Tentunya hal ini harus terlebih dahulu dibuktikan. Apabila Notaris terbukti melakukan kesalahan-kesalahan baik yang bersifat pribadi maupun yang menyangkut profesionalitas dalam suatu pembuatan akta yang mengandung unsur melawan hukum, maka prosedur yang dapat dikemukakan dalam pemeriksaan notaris dilapanganantara lain pemanggilan notaris sebagai saksi, kemudian ditingkatkan menjadi tergugat dipengadilan perdata menyangkut pertanggungjawaban akta yang dibuat untuk dijadikan alat bukti yang sebelumnya adanya toleransi dari Majelis Pengawas Notaris, selanjutnya ditindaklanjuti dengan pemidanaan yakni Notaris dapat dijadikan saksi dan tersangka dalam kasus pidana serta dilakukan penyitaan terhadap bundel minuta yang disimpan oleh Notaris.³

Profesi Notaris sangat rawan untuk terkena jeratan hukum. Bukan hanya karena faktor internal yang berasal dari dalam diri Notaris sendiri misalnya kecerobohan, tidak mematuhi prosedur, tidak menjalankan etika profesi dan sebagainya, namun juga dikarenakan adanya faktor internal seperti moral masyarakat dimana Notaris dihadapkan pada dokumen-

³ *Ibid*, hlm. 54.

dukumen palsu padahal dokumen tersebut mengandung konsekuensi hukum bagi pemiliknya.⁴

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa ketika seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya telah melakukan suatu pelanggaran yang menyebabkan penyimpangan dari hukum maka Notaris dapat dijatuhi sanksi yaitu berupa Sanksi Perdata, Administratif/Kode Etik Jabatan Notaris. Sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa baik sebelumnya dan sekarang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris terkait Kode Etik Profesi Jabatan Notaris dimana tidak adanya keterangan mengenai sanksi pidana bagi notaris melainkan organisasi Majelis Pengawas Notarislah yang mempunyai kewenangan untuk memberikan hukuman kepada notaris.

Demikian dapat disimpulkan bahwa walaupun didalam Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) tidak menyebutkan adanya penerapan sanksi pembedaan tetapi suatu tindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut mengandung unsur-unsur pemalsuan atas kesengajaan/kelalaian dalam pembuatan surat/akta autentik yang keterangan di dalam akta isinya palsu maka setelah dijatuhi sanksi administratif/kode etik profesi jabatan notaris dan sanksi keperdataan kemudian dapat ditarik dan dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris yang menerangkan adanya bukti keterlibatan secara sengaja melakukan kejahatan pemalsuan akta Autentik.⁵

⁴ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Dimasa Datang*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 226

⁵ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm.25

Hukum Pidana merupakan bagian dari hukum publik yang mengutamakan tekanan dari kepentingan umum pada suatu masyarakat. Adanya suatu pertanggungjawaban pidana harus memenuhi syarat yaitu dengan melihat adanya perbuatan yang dapat dihukum, dengan menyebutkan unsur-unsurnya secara tegas dan berdasarkan undang-undang yang mengatur bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum yang merupakan kejahatan pidana, dimana pelaku harus dapat mempertanggungjawabkan sebab-akibat dari perbuatan pidana tersebut.⁶ Berdasarkan hal-hal yang berkaitan dengan Notaris yang mana telah diatur dalam undang-undang khusus yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berhubungan dengan Kode Etik profesi Notaris serta terdapat Majelis Pengawas Notaris yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi tugas dan kewenangan Notaris, maka penerapan sanksi pidana dapat dikesampingkan menjadi terbatas kepada Notaris.

Penerapan hukum antara Undang-Undang Jabatan Notaris dengan penerapan hukum pidana yang diatur dalam KUHP menjadi tumpang tindih sehingga memberikan suatu ketidakjelasan hukum bagi notaris apabila terjadi kesalahan dalam bertindak berdasarkan tugas dan kewenangannya. Sebenarnya sanksi pidana dapat diterapkan apabila adanya alat bukti suatu pelanggaran hukum yang berkaitan dengan perbuatan pidana sebagai bagian

⁶ Habib Adjie, *Jurnal Renvoi, Op. Cit.*, hlm. 57

dalam penyelesaian suatu perkara hukum. Sanksi pidana merupakan *Ultimum Remedium*, yaitu jalan terakhir apabila sanksi atau upaya-upaya hukum lainnya sudah tidak mempan.⁷ Dengan adanya kasus/perkara semacam ini, maka akan menyebabkan notaris harus mempertanggungjawabkan akta yang telah dibuatnya, mengingat notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dimana dibuat akta tersebut telah ditandatangani oleh para pihak dan menjadi dokumen negara.

Berikut ini contoh kasus yang sering terjadi yang mengikutsertakan notaris terkait pemalsuan keterangan akta autentik, seorang oknum notaris warga Gamping ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejati DIY dalam perkara dugaan pemalsuan surat atau akta autentik, dengan mengacu pada pasal yang disangka yakni Pasal 263, 264, dan 266 Jo Pasal 55 KUH Pidana dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun.⁸

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perumusan unsur-unsur tindak pidana dalam hal terjadinya pemalsuan akta autentik yang dilakukan oleh notaris?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pemalsuan akta autentik yang dilakukan oleh notaris?

⁷ Habib Adjie, "Saksi Pidana Notaris", *Jurnal Renvoi*, Nomor 10 Vol. 22 Tanggal 3 Maret 2005, hlm. 31

⁸ Dilansir dari laman website, <http://jogja.tribunnews.com/2017/04/12/notaris-ditahan-setelah-diduga-palsukan-akta-otentik>, diakses pada Senin 25 Desember 2017 pukul 16:00WIB

C. Tujuan Penelitian

1. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perumusan unsur-unsur tindak pidana terhadap pemalsuan akta autentik yang dilakukan oleh notaris
2. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pemalsuan akta autentik yang dilakukan oleh notaris

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sehubungan dengan judul yang di ajukan adalah kajian tentang Analisis Yuridis Terhadap Pemalsuan Akta Autentik yang dilakukan oleh Notaris maka jenis penelitian hukum ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utamanya dengan uraian sebagai berikut:

Data sekunder merupakan bahan penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)

- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 - 5) Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Kenotariatan
 - 6) Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Kenotariatan
 - 7) Peraturan Organisasi dan Lembaga Kenotariatan
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu: buku-buku ilmiah yang terkait; dokumen-dokumen yang terkait; makalah-makalah seminar yang terkait; jurnal-jurnal dan literatur yang terkait.
 - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu kamus istilah hukum; kamus Inggris-Indonesia; Kamus Besar Bahasa Indonesia; Kamus Bahasa Belanda;

3. Narasumber

Narasumber dari penelitian ini adalah:

- a. Penyidik Dit. Reskrim Polda DIY, Nandang Rochman, SH., MH.
- b. Panitera Pengadilan Negeri Sleman, Andang Catur Prasetya, SH
- c. Pengacara yang berkedudukan di Yogyakarta, M. Zam Zam Wathoni, SH

4. Metode Pengumpulan data

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, selain itu juga mengutip dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. Metode wawancara yaitu, dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan secara sistematis kepada narasumber

5. Analisis Data

Analisis data dilaksanakan secara deskriptif kualitatif, yaitu mengelompokkan data dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian dengan bertitik tolak pada permasalahan kemudian hasilnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit.

- a. Kualitatif, metode pengelompokan dan menyeleksi data yang diperoleh dari lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.
- b. Deskriptif, yaitu metode analisis dengan memilih data yang menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan. Dalam analisis ini menggunakan cara berfikir induktif, yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari yang sifatnya khusus ke hal yang sifatnya umum.

E. Kerangka Skripsi

Guna memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini, berikut disajikan sistematika penulisan dari skripsi ini yang terbagi ke dalam beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab. Adapun masing-masing bab tersebut adalah:

BAB I. Pada bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan kerangka skripsi yang merupakan panduan bagi penulis dalam melakukan penelitian guna penyusunan skripsi dan sistematika penulisan.

BAB II. Pada bab ini diuraikan mengenai Akta Otentik, Notaris, Etika Notaris.

BAB III. Pada bab ini diuraikan mengenai Tindak Pidana, Pidana Pemalsuan, Macam-macam Tindak Pidana Pemalsuan yang dilakukan oleh Notaris, Bentuk-bentuk Pemalsuan Surat, Jenis-jenis Sanksi Pidana KUHP.

BAB IV. Pada bab ini diuraikan mengenai perumusan Unsur-unsur Tindak Pidana Terhadap Pemalsuan Akta Otentik yang dilakukan oleh Notaris dan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Akta Otentik yang dilakukan oleh Notaris.

BAB V. Pada bab ini disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini dan sekaligus disampaikan saran yang merupakan rekomendasi dan sumbangan pemikiran dari penulis untuk mengatasi permasalahan.⁹

⁹ Dr. Mukti Fajar dan Yulianto Achamad, MH., 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.